

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 12 TAHUN 2001  
TENTANG  
IZIN PEMANFAATAN HUTAN (IPH)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan Otonomi Daerah maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di bidang kehutanan, perlu pengaturan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan dalam wilayah kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan di wilayah Kabupaten Batang Hari, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Hutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 15).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN  
HUTAN (IPH)**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang Hari;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari;
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari;
- f. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari;
- g. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan;
- h. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh pemerintah ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
- i. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik;
- j. Tanah HGU adalah tanah negara yang telah dibebani hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha;
- k. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- l. Kesatuan Pengusaha Hutan Produksi adalah suatu kesatuan perusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi;
- m. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya;

- n. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar, sarang burung walet;
- o. Izin Pemanfaatan Hutan (IPH) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan baik kayu maupun bukan kayu yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- p. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman sampai pada pemanenan atau penebangan.
- q. Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter 40 cm pada hutan rawa, 50 cm pada hutan produksi dan 60 cm pada hutan produksi terbatas dan kegiatan permudaan hutan;
- r. Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan.
- s. Tebang Pilih dan Tanam Jalur (TPTJ) adalah sistem silvikultur meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm diikuti permudaan buatan dalam jalur;
- t. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan;
- u. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
- v. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan;

- w. Koperasi adalah koperasi yang bergerak di bidang pengusahaan hutan, yang beranggotakan kelompok masyarakat warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas, baik oleh karena kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama, maupun oleh karena faktor ikatan komunitas lainnya.

## **BAB II TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

### **Pasal 2**

- (1) Izin Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IPH meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
- (2) IPH dapat diberikan pada hutan produksi alam yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak dibebani hak-hak lain;
- (3) IPH tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.

### **Pasal 3**

- (1) Permohonan IPH dapat diajukan oleh Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, BUMN, BUMD, BUMS yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- (2) Permohonan dilengkapi dengan usulan proyek (project proposal) pemanfaatan hasil hutan dan dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas perusahaan diajukan kepada bupati, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan;
- (3) Project Proposal dilengkapi dengan peta lokasi areal kerja skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas kehutanan berdasarkan peta kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan atau peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, dengan ketentuan :
  - a. luas areal 5.000 hektar sampai 10.000 hektar untuk IPH Kayu dan 500 hektar sampai 1.000 hektar untuk IPH Bukan Kayu, tidak melebihi luasan maksimal

yang dapat diberikan dalam wilayah Propinsi Jambi, yaitu 50.000 hektar untuk IPH Kayu dan 5.000 hektar untuk IPH Bukan Kayu untuk setiap pemohon izin;

- b. setiap pemegang izin dapat memiliki maksimum 2 (dua) IPH Kayu dan 2 (dua) IPH Bukan Kayu di wilayah Kabupaten Batang Hari.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan dimaksud pada pasal 3, Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan pemohon untuk melakukan kegiatan survey potensi dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- (2) Pelaksanaan survey potensi dan AMDAL dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pemohon melaporkan hasil survey potensi dan hasil AMDAL kepada Bupati melalui Kepala Dinas kehutanan;
- (4) Berdasarkan telaah laporan hasil survey potensi dan AMDAL dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kehutanan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui laporan hasil survey dan hasil AMDAL maka :
  - a. Kepala Dinas Kehutanan menetapkan peta dan luas areal kerja (Working Area) dan Bahan Penetapan Target Tebangan (BPTT);
  - b. Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati menerbitkan surat perintah pembayaran Iuran Izin Pemanfaatan Hutan (IIPH). Tarif IIPH mengacu pada Peraturan Pemerintah yang menetapkan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Dalam hal Bupati menolak laporan hasil survey dan hasil AMDAL, maka Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan.

### **Pasal 6**

- (1) Bupati menerbitkan Izin Pemanfaatan Hutan dalam bentuk Keputusan IPH Kayu dan IPH Bukan Kayu;
- (2) IPH Kayu diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- (3) IPH Bukan Kayu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

## **BAB III PELAKSANAAN IZIN**

### **Pasal 7**

- (1) Pemegang IPH Kayu wajib membuat Rencana Kerja terdiri atas :
  - a. Rencana Kerja 20 (dua puluh) tahun (RKD);
  - b. Rencana Kerja 5 (lima) tahun (RKL);
  - c. Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (2) Pemegang IPH Bukan Kayu wajib membuat Rencana Kerja terdiri atas :
  - a. Rencana Kerja 5 (lima) tahun (RKL);
  - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (3) Penyusunan RKD, RKL, dan RKT berpedoman pada kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (4) RKD dan RKL, disahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan;
- (5) RKT disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

### **Pasal 8**

- (1) RKT IPH Kayu memuat antara lain volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang yaitu sebagai berikut :
  - a. untuk sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)
    - hutan Produksi minimal berdiameter 50 cm;
    - hutan Produksi Terbatas minimal berdiameter 60 cm;

- hutan Produksi Rawa minimal berdiameter 40 cm.
- b. untuk sistem silvikultur Tebang Pilih dan Tanam Jalur (TPTJ) batas diameter minimal adalah 40 cm.
- (2) RKT IPH Bukan Kayu memuat antara lain volume dan atau tonase maksimal yang boleh dimanfaatkan;
  - (3) Pohon-Pohon yang terletak di sempadan (50 meter kiri kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh ditebang;
  - (4) Jaringan jalan diatur sebagai berikut :
    - a. jalan induk (main road) lebar maksimal 12 (dua belas) meter dengan panjang sesuai keperluan atas dasar kajian teknis;
    - b. jalan cabang (branch road) lebar maksimal 8 (delapan) meter dengan panjang sesuai keperluan atas dasar kajian teknis;
    - c. di samping jalan utama dan jalan cabang dapat dibuat jalur tebang bayang selebar maksimal 10 (sepuluh) meter kiri dan kanan jalan utama dan jalan cabang.

### **Pasal 9**

- (1) Kegiatan pengayaan dan rehabilitasi dilakukan sebagai berikut :
  - a. lokasi dan luas pengayaan dan rehabilitasi didasarkan pada inventarisasi tegakan tinggal (ITT) digambarkan dalam bentuk peta skala 1 : 10.000;
  - b. pengayaan dilakukan pada lokasi bekas tebangan yang permudaannya kurang;
  - c. rehabilitasi dilakukan pada bekas tempat penimbunan kayu (TPn), jalan sarad, tanah kosong dan lahan tidak produktif lainnya.
- (2) Kegiatan pemeliharaan dilakukan sebagai berikut :
  - a. pemeliharaan dilakukan pada tanaman baru hasil kegiatan pengayaan dan rehabilitasi secara terus menerus dan bisa dibuktikan keberhasilannya;

- b. penjarangan dilakukan pada tegakan tinggal dan tanaman baru pada jangka waktu 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun sesudah areal ditebang.
- (3) Kegiatan pengamanan dilakukan sebagai berikut :
- a. pengamanan dilakukan secara terus menerus oleh pemegang IPH sebagai penanggung jawab;
  - b. pemegang IPH wajib memiliki sarana pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan berupa tenaga Satuan Pengaman Hutan (SATPAMHUT) serta peralatan pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.
- (4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dilakukan sebagai berikut :
- a. pemegang IPH diwajibkan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan antara lain berupa pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya;
  - b. pemegang IPH diwajibkan bekerjasama dengan masyarakat setempat melalui kesempatan berusaha dalam segmen-segmen kegiatan, fasilitas pembentukan koperasi, pemberian saham/modal berupa hibah atau pinjaman.

## **BAB IV PUNGUTAN DAN TATA USAHA HASIL HUTAN**

### **Pasal 10**

- (1) Terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari IPH Kayu dikenakan pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi;
- (2) Terhadap hasil hutan bukan kayu yang berasal dari IPH Bukan Kayu dikenakan Pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Retribusi Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Tarif PSDH dan Dana Reboisasi mengacu pada Peraturan Pemerintah yang menetapkan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- (2) Retribusi Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

### **Pasal 12**

Dokumen dan tata usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan negara atas hasil hutan yang berasal dari IPH berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V SANKSI**

### **Pasal 13**

- (1) Apabila pemegang IPH dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata, maka IPH akan dibatalkan setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh tim yang dibentuk untuk tujuan tersebut.

### **Pasal 14**

Pelanggaran atas pelaksanaan IPH diancam dengan sanksi pidana dan ganti rugi serta sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Dinas Kehutanan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan IPH;
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis dilaporkan kepada Bupati.

## **BAB VII BERAKHIRNYA IZIN**

### **Pasal 16**

IPH berakhir karena :

- a. masa berlaku izin telah berakhir;
- b. diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlakunya izin berakhir;
- c. izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya;
- b. Perpanjangan Izin Hak Pengusahaan Hutan mengacu pada Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

Pada tanggal 4 April 2001

**BUPATI BATANG HARI**

**ABDUL FATTAH**

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 4 April 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI**

**SYAFRUDDIN EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2001  
NOMOR 12**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 12 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**IZIN PEMANFAATAN HUTAN (IPH)**

**I. PENJELASAN UMUM**

Hutan sebagai kekayaan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat atau hutan milik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pengelolaan hutan baik hutan negara maupun hutan hak, termasuk penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan dalam wilayah Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan di Kabupaten Batang Hari secara lestari dan berkesinambungan, maka perlu diadakan pengaturan pemberian izin yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari. Perizinan

pemanfaatan hutan meliputi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPH Kayu dan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang disingkat IPH Bukan Kayu. IPH Kayu maupun IPH Bukan Kayu dapat diberikan pada kawasan hutan produksi alam yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak dibebani hak di bidang kehutanan maupun hak-hak lainnya.

Peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi pada daerah Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi dan pengakuan terhadap budaya dan kearifan lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka Peraturan Daerah ini memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh izin kepada kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas, baik oleh karena kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan, kesejarahan, atau keterkaitan tempat tinggal bersama, yang tergabung dalam satu koperasi yang bergerak di bidang perusahaan hutan.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas perusahaan diantaranya adalah akte pendirian perusahaan dan neraca keuangan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Peta areal kerja (work area) digunakan sebagai dasar penataan batas areal. Target tebangan adalah jumlah pohon yang diizinkan untuk ditebang berdasarkan hasil survey potensi dengan memperhatikan faktor kelestarian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Kegiatan pengayaan dilakukan apabila dalam 1 (satu) hektar rata-rata hanya terdapat kurang dari 25 batang Pohon Inti dan kurang dari 40 batang Seedling.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) IPH.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas